



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 24 TAHUN 2008

T E N T A N G PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2754) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 12, Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007 ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- Laporan Realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 824.302.246.790,54,-
b. Belanja	Rp. 900.625.654.246,61-
Surplus (Defisit)	Rp. (76.323.407.456,07),-
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 177.244.814.777,08,-
- Pengeluaran	Rp. 415.487.840,24,-
Surplus (defisit)	Rp. 176.829.326.936,84-

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (20.942.433.845,90),-
- (1) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 845.244.680.636,44,- |
| b. Realisasi | Rp. 824.302.246.790,54,- |
| Selisih lebih/kurang | Rp. (20.942.433.845,90),- |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp.40.722.921.902,71,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 1.012.425.248.826,86,- |
| b. Realisasi | Rp. 900.625.654.246,61- |
| Selisih Lebih / kurang | Rp. 111.799.594.580,25,- |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus sejumlah Rp.(1.032.205.736.883,67).- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Surplus setelah perubahan | Rp. (167.180.568.190,42).- |
| b. Realisasi (surplus) | Rp. (76.323.407.456,07),- |
| Selisih Lebih / kurang | Rp. (90.857.160.734,35),- |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1. Setelah Perubahan | Rp. 177.244.814.777,08,- |
| 2. Realisasi | Rp. 177.244.814.777,08,- |
| Selisih lebih / kurang | Rp. 0,00,- |
| b. Pengeluaran | |
| 1. Setelah Perubahan | Rp. 415.487.840,24,- |
| 2. Realisasi | Rp. 415.487.840,24,- |
| Selisih lebih / kurang | Rp. 0,00,- |
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 00,00,- rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 415.487.840,24,- |
| b. Realisasi | Rp.415.487.840,24,- |
| Selisih lebih / kurang | Rp. 0,00,- |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp. 00,00,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00,- |
| b. Realisasi | Rp. 0,00,- |
| Selisih lebih / kurang | Rp. 0,00,- |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.433.164.266.841,15,-
b. Jumlah Utang	Rp. 1.014.648.960,60,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.327.144.730.491,78,-

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a. Saldo Kas	Rp. 177.244.814.777,08,-
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 824.302.243.790,54,-
c. Penerimaan Contra Pos	Rp. 1.482.393.558,00,-
	Rp. 1.003.029.455.125,62,-
d. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 901.041.142.086,85,-
e. Saldo Kas 31 Desember	Rp. 101.988.313.038,77,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1: Ringkasan Laporan Realisasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3: Rekapitulasi Realisasi anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4: Daftar Piutang Daerah;
 5. Lampiran I.5: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 6. Lampiran I.6: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 7. Lampiran I.7: Daftar Dana Cadangan;
 8. Lampiran I.8: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
 9. Lampiran I.9: Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Kinerja;

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan daerah ini;

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lanjut dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Pasal 10

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada Tanggal : 19 Agustus 2008

 Pi. BUPATI INDRAGIRI HILIR

Drs. M. RAMLI, M.Si

FR

Diundangkan di Tembilahan

Pada Tanggal : 20 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.



H. E. HASYIM

Pembina Utama Muda

NIP. 010079050

FR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008 NOMOR :